

ABSTRAK

Perbuatan *body shaming* yang kerap terjadi di media sosial, khususnya pada media sosial *Instagram* merupakan suatu perbuatan yang baru dalam ranah hukum pidana di Indonesia. Sehingga munculnya suatu konsep baru dalam perbuatan *body shaming* yang membutuhkan pemikiran dalam pengkualifikasiannya sebagai tindak pidana agar tidak salah dalam penerapan hukumnya. Perbuatan *body shaming* telah menimbulkan interpretasi diberbagai media massa baik itu berita online, berita di televisi (TV), berita dikoran dan di berbagai berita lainnya. Belum adanya pengaturan hukum yang secara jelas dan khusus mengatur perbuatan *body shaming*, membuat perbuatan tersebut menimbulkan multi interpretasi dalam pengkualifikasiannya sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengkualifikasian atas perbuatan *body shaming* oleh netizen di media sosial sebagai tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa perbuatan *body shaming*, dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana dikarenakan perbuatan *body shaming* memenuhi unsur-unsur sebagai salah satu perbuatan pidana. Perbuatan *body shaming* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan pidana *body shaming*, tersebut merupakan perbuatan penghinaan, adapun cara perbuatan *body shaming* ini dilakukan dengan cara mentransmisikan menggunakan media sosial yaitu *instagram* yang merupakan bagian dari agen elektronik yang terdapat pada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Body Shaming*; Media Sosial; Tindak Pidana; Penghinaan.

ABSTRACT

The act of body shaming that often occurs on social media, especially on social media Instagram is a new act in the realm of criminal law in Indonesia. So that the emergence of a new concept in the act of body shaming that requires thinking in its qualification as a criminal act so as not to be wrong in the application of the law. The act of body shaming has caused interpretation in various mass media, both online news, television (TV) news, newspapers and various other news. The absence of legal arrangements that clearly and specifically regulate the actions of body shaming, make these actions lead to multi-interpretation in its qualification as a criminal act. Therefore, the purpose of writing this essay is to find out and analyze the qualification of the actions of body shaming by netizens on social media as a criminal act. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method. The results of this study indicate, that the act of body shaming, can be qualified as a criminal offense because the act of body shaming fulfills the elements as one of the criminal acts. The act of body shaming can be qualified as a crime as referred to in Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transaction Act. The body shaming criminal act is an act of humiliation, while the body shaming method is carried out by transmitting using social media namely Instagram which is part of the electronic agent contained in the Information and Electronic Transaction Act.

Keywords: Body Shaming; Social media; Criminal act; Insult.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah S.W.T, berkat Ridho dan Rahmat-Nya Skripsi yang berjudul **“Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan *Body Shaming* Oleh Netizen Di Media Sosial”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dalam menyusun skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah pula penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tanpa-Nya skripsi ini tidak akan pernah ada;
2. Nabi Muhammad SAW yang membukakan pintu dari jaman jahiliyah ke jaman terang dan sebagai role model untuk semua umatnya;
3. Kedua orang tua saya Bapak Mohammad Sugianto dan Ibu Titin Sumarti, yang senantiasa memberi semangat dan do’a terbaik untuk anaknya, serta memberikan nasehat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini tanpa mengenal lelah;
4. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
5. Ibu Dr. Erma Rusdiana S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dalam bentuk masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dan sangat sabar dalam memberi bimbingan;
6. Seluruh Staff dan Karyawan tata usaha Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu memberikan fasilitas serta pelayanan bagi penulis;
7. Kepada Kakak- kakakku tersayang Wahyu Didit Wijayanto dan Diky Arista Erianto yang selalu memberikan kesenangan dan kebahagiaan serta semangat;
8. Kepada sahabat-sahabat saya yang sama-sama berjuang dari titik nol dan selalu memberikan semangat dan do’a terbaik yaitu; Yayas (sidex) , Rizqi

Maulana Wijaya (ntot), Ade, Fahmi (ucil), Hemy, Riyan (dower), Hizba, Deni (gendong), Fadel dan Adli;

9. Kepada yang selalu memberikan semangat dengan cara yang berbeda agar tidak pernah putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini dan tempat keluh kesah saya selama ini, serta selalu memberikan doa yang terbaik yaitu “Mela Erdania Putri” ;
10. Kepada teman seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan keceriaan yaitu dll; Jawaratul, Qurotul Aini, Bana, Cholil, Angga, Umam, Faisal, Fatimah, Khoirudin, dan masih banyak yang lainnya;
11. Kepada keluarga besar ARFAKUM, HMK PIDANA, dan BEM FH periode 2018-2019 yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pengetahuan selama saya berproses dalam organisasi tersebut. Trimakasih telah memberikan wawasan serta ilmu keorganisasian dan menambah keluarga serta kerabat;
12. Sahabat semasa SMA yang selalu memberikan semangat dan kebahagiaan serta refreking dikala jenuh yaitu: Ismy Qorry, Andhika, Mirtha, Zola, Rafianto Utomo, Adi Wicaksono, Bay Syawala.
13. Teman- teman kuliah kerja nyata 02 tahun 2018 yang memberikan lecutan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini yaitu: Unu Rusdianto, Rifky, Rahman, Rossi, Angga, Mila, Deva, Devi, Fani, Pinky, Luluk, Ega, Nanda, Nia dan Afrida. Semoga kalian nantinya menjadi orang-orang yang sukses dan dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;

Harapan terakhir penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai darma bakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, 30 April 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii

BAB I PEMBAHASAN 1

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Metode Pendekatan	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.4 Metode Analisa Bahan hukum	14

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, BODY SHAMING, DAN PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL 15

2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Unsur - Unsur Tindak Pidana	17
2.1.3 Jenis - Jenis Tindak Pidana	19
2.1.4 Kualifikasi Tindak Pidana	22
2.2 Pengertian Body Shaming	22
2.3 Pengaturan Penghinaan	25
2.3.1 Penghinaan di KUHP	25
2.3.2 Penghinaan di Luar KUHP	28

2.4 Kajian Teori Media Sosial	31
2.4.1 Pengertian Media Sosial	31
2.4.2 Karakteristik Media Sosial	33
2.4.3 Jenis - Jenis Media Sosial	34
2.5 Penafsiran Hukum	36
2.5.1 Pengertian Penafsiran	36
2.5.2 Model-Model Penafsiran Hukum	38

BAB III KUALIFIKASI TINDAK PIDANA ATAS PERBUATAN *BODY SHAMING* OLEH NETIZEN DI MEDIA SOSIAL 42

3.1 Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan <i>Body Shaming</i> Oleh Netizen di Media Sosial di Tinjau dari KUHP	42
3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Atas Perbuatan <i>Body Shaming</i> Oleh Netizen di Media Sosial di Tinjau dari Undang- Undang ITE	58

BAB IV PENUTUP 72

4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR SINGKATAN

KUHP : Kitab Undang- undang Hukum Pidana

Undang-undang ITE : Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik